

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latal Belakang Masalah

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan Masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut dikenal adanya Lembaga Adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan Masyarakatnya. Dalam eksistensinya, Masyarakat Hukum Adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat istiadat dan Hukum Adat setempat. Dalam kaitannya itu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Aru Ursia-Urlima, antara lain :

1. Hak Atas Tanah, Kawasan Pesisir, Pulau dan Sumber Daya Alam.
2. Hak Atas Pembangunan.
3. Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan.

4. Hak Atas Lingkungan Hidup.
5. Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri.

Hak Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima seperti yang disebutkan di atas, telah memperoleh Pengakuan dan Perlindungan dari negara melalui Peraturan Daerah tersebut, walaupun demikian masih ada aturan turunan dari Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan melalui Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Hak sebagaimana disebutkan pada nomor 1,2 dan 4 memerlukan satu peraturan bupati tentang wilayah adat (lihat Pasal 8 ayat (4)), Hak yang disebutkan pada nomor 3 yakni Hak atas spiritualitas dan kebudayaan secara teknisnya dilaksanakan melalui peraturan bupati (lihat Pasal 14 ayat (4)) dan Hak yang disebutkan pada nomor 5 yaitu, Hak Mengurus Diri Sendiri (lihat Pasal 17 ayat (4)) dan dalam kaitannya dengan mengurus diri sendiri maka harus terkoordinir atau terkondisikan melalui Lembaga Adat yang menggerakkan masyarakat hukum adat untuk mengekspresikan potensinya, maka diperlukan pula satu peraturan bupati yang dijadikan sebagai legal standing Kelembagaan Adat (Lihat Pasal 19)

Walaupun sudah dibuat Peraturan Daerah yang melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat Aru namun sejak diundangkannya Peraturan Daerah tersebut sejauh ini Hak Masyarakat Hukum Adat Aru belum dilindungi dengan baik. Konsep Perlindungan terkandung didalamnya aspek pemberdayaan, dan karena itu dengan diupayakan beberapa peraturan bupati dan/atau keputusan bupati diharapkan dapat mengeksekusi berbagai kepentingan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul : **Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Aru Ursia-Urlima Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Di Kabupaten Kepulauan Aru Di Kota Jayapura.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat Aru Ursia-Urlima menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Aru di Kota Jayapura?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Masyarakat Adat Aru Ursia-Urlima menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Aru di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Aru Ursia-Urlima di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat adat Aru Ursia-Urlima di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberi masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara khusus mata kuliah hukum agraria dan hukum adat.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hukum adat, salah satunya adalah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sedangkan menurut para pakar hukum, pengertian hukum adat sebagai berikut:

a. Menurut B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “keputusan” artinya

bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

b. Menurut Cornelis Van Vollen Hoven

Menurut Profesor menyampaikan teorinya, bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.”

c. Menurut Sukanto.

Ahli ini menyatakan bahwa “Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang ada pada umumnya tidak dicitrakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.”

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Kendati demikian, masyarakat adat tetap meyakini bahwa ada hukum yang mengikat pada lingkungannya sehingga harus ditaati dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar.

2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama

lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat¹.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya².

3. Pengertian Hak Masyarakat Hukum Adat

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

K Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum.

¹ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hal 14, lihat juga Abdulrahman, SH : *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984,

² Abdulrahman, SH: *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hal 18 ² Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta; PT Pradnya Paramita 1993) hlm 3

Hak masyarakat hukum adat adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan.

Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah

merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan–pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih, lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kota Jayapura.

3. Jenis Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) macam pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima (Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Di Kabupaten Kepulauan Aru.)

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan membangun suatu konsep yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan ini sendiri adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia hukum, dan sumber internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur,serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Metode Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data,penulis akan melakukan wawancara langsung dan mendalam.Wawancara akan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara atau informan yang dianggap peneliti representatif dalam memberi jawaban pertanyaan.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur,observasi tak terstruktur,observasi partisipan,dan observasi nonpartisipan. Tujuan dilakukannya observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung,menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas,memahami makna dari suatu kejadian,serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas.

d. Analisis Data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedenikian rupa sampai hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis oleh penulis

secara deskriptif-kualitatif artinya hasil data-data yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

6. Teknik Pengolaan Data

a. Sistem Bola Salju

Yaitu mengumpulkan data dengan cara menyusun atau mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan. Teknik ini dapat diterapkan pada bahan hukum pembantu terutama buku hukum, terbitan berkala (jurnal, tinjauan hukum), dan bentuk lain yang mencantumkan daftar pustaka dibagian akhir buku.

b. Sistem Kartu

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyiapkan kartu yang berbeda warna. “kegunaan kartu adalah untuk mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori, pandangan, informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum dengan warna yang disediakan sesuai jumlah bab.”

7. Teknik Analisis Data Kualitatif

a. Deskriptif

Adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil

wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

b. Sistematis

Adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.

c. Argumentatif

Adalah jenis pernyataan atau teks yang bertujuan untuk menyampaikan pandangan atau argumen penulis. Biasanya digunakan untuk menilai suatu topik atau isu tertentu. Pernyataan ini tidak hanya berupa ungkapan, melainkan juga dukungan oleh alasan atau bukti yang mendukung.